

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN PEMENUHAN HAK-HAK PEKERJA PEREMPUAN
DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA DI KABUPATEN TANAH
DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :



DELLA ZURFIAN

1910112014

PROGRAM KEKHUSUSAN (PK) : HUKUM TATA NEGARA (V)

Pembimbing :

Yunita Syofyan, S.H., M.H

Titin Fatimah, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No.Reg :01/PK-V/II/2024

**PERLINDUNGAN PEMENUHAN HAK-HAK PEKERJA PEREMPUAN
DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA DI KABUPATEN TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

(Della Zurfian, 1910112014, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 87 Halaman, 2024)

ABSTRAK

Hak pekerja telah dijamin di dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hak pekerja yang diatur dalam peraturan tersebut termasuk di dalamnya mengenai hak pekerja perempuan. Dengan perkembangan IPTEK dan keterbukaan akses, jumlah pekerja perempuan meningkat dari tahun ke tahun. Mengingat pekerja perempuan lebih rentan dan lemah daripada pekerja laki-laki tentu perlu perlindungan mengenai hak-hak khusus terkait dengan pekerja perempuan. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan terkait pemenuhan hak-hak pekerja perempuan untuk melindungi hak-hak pekerja perempuan. Kabupaten Tanah Datar pada Tahun 2022 memiliki 300 perusahaan, dengan jumlah ini tentu pemenuhan hak pekerja perempuan semakin penting mengingat banyaknya jumlah perusahaan yang ada. Dalam hal ini penulis mengambil sampel yaitu, Hotel Emersia, PT Amanan Insanillahia, Pabrik Roti Cahaya Niaga, TRD Farm Agrobisnis, dan MB Mart. Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu : Pertama, bagaimana pengaturan perlindungan hak-hak pekerja perempuan di Indonesia? Kedua, Bagaimana perlindungan pemenuhan hak-hak pekerja perempuan di Kabupaten Tanah Datar?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (yuridis empiris) dengan sifat penelitian bersifat deskriptif. Hasil penelitian yang telah diperoleh, yaitu : Pertama, Pemerintah telah memberikan perlindungan bagi hak-hak pekerja perempuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada beserta pengaturan sanksi yang diberikan. Kedua, pelaksanaan perlindungan pemenuhan hak-hak pekerja perempuan yang ada di Tanah Datar belum terlaksana secara optimal dikarenakan kurangnya pengawasan dari instansi terkait sehingga tidak ada sanksi yang diberikan dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha terkait, dan kurangnya kesadaran pekerja perempuan terhadap hak-hak yang dimilikinya.

Kata Kunci : Pemenuhan HAM, Perempuan, Pekerja Perempuan, Hak-Hak Pekerja Perempuan